



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI
ATAS PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP)
REGISTER NOMOR : 76/PHP.KOT-XIX/2021**



**TANJUNGBALAI
2021**



Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Kel. Pahang
Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
E – mail : bawaslukotatanjungbalai@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : BAWASLU.....

No. 76./PHP.KOT-XIX./20.21

Hari : Rabu...

Tanggal : 3 Februari 2021

Jam : 13.30 WIB

Nomor : 0201 /K.Bawaslu-PROV-SU-32/ Tanjungbalai, 2 Februari 2021
PM.00.02/II/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Kota
Tanjungbalai terkait
Perselisihan Hasil
Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota
Tanjungbalai Tahun
2020

Kepada :

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 200.76/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021, oleh :

Pemohon :

EKA HADI SUCIPTO, SE dan GUSTAMI, S.Sos.I

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai
Nomor Urut 1

M e l a w a n :

Termohon :

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Tanjungbalai.**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4 halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 dan Pengumuman tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020*, maka berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :

A	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Eka Hadi Sucipto, SE dan Gustami, S.Sos.I	29457
2	Drs. H. Ismail dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9852
3	H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM	35403
B	Jumlah Suara Sah	74712
C	Jumlah Suara Tidak Sah	1382
D	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	76094

Adapun Keputusan dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel (**Bukti PK-1**)

2. Bahwa terkait *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 5, 6, dan 7 halaman 6 yang pada intinya mempermasalahkan Daftar Absensi Peserta Pemilih*, maka berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait permasalahan tersebut. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tanjungbalai di Hotel Grand Singgie Tanjungbalai pada tanggal 16 Desember 2020, pihak Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait permintaan Daftar Hadir untuk diperlihatkan tidak dapat dipenuhi dengan alasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kota Tanjungbalai hanya membahas hasil penghitungan suara.

3. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 8 halaman 6 yang pada intinya Pemohon menyampaikan Surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai terkait Keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 4 (empat) Kecamatan, karena dianggap menghalang-halangi dan tidak menandatangani Model D.Keberatan dari saksi Pemohon yang bertugas pada saat mengikuti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 4 (empat) kecamatan tersebut.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai telah menindaklanjuti surat LAPORAN KEBERATAN Pemohon sebagaimana dimaksud diatas dengan melakukan proses Penelusuran Informasi Awal terkait hal tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 dan mengundang PPK di 4 (empat) Kecamatan tersebut untuk memberikan keterangan pada tanggal 18 Desember 2020. Adapun hasil pemberian keterangan PPK di empat Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Keterangan PPK Tanjungbalai Selatan**, pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martin ada mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tanjungbalai Selatan, terkait adanya Politik Uang pada proses Pilkada, adanya oknum perangkat pemerintah yang terlibat untuk memenangkan calon, menolak semua hasil Pemilukada Tanjungbalai tahun 2020. Keberatan yang diajukan tersebut tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. PPK Tanjungbalai Selatan juga menjelaskan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut hanya menyerahkan selebar kertas yang ada keberatan dan langsung pergi meninggalkan ruangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada penjelasan.
- **Keterangan PPK Tanjungbalai Utara**, pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Tanjungbalai Utara, terkait

adanya Politik Uang pada proses Pilkada, adanya oknum perangkat pemerintah yang terlibat untuk memenangkan calon, menolak semua hasil Pemilukada Tanjungbalai tahun 2020, tidak dibenarkan meminta absensi dimasing-masing TPS se Kecamatan Tanjungbalai Utara. Keberatan yang diajukan tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. PPK Tanjungbalai Utara juga menjelaskan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada meminta untuk membuka dan mendokumentasikan tentang daftar hadir yang ada di TPS dan berada didalam kotak suara karena tidak ada selisih data dan hasil suara sehingga daftar hadir tersebut tidak dapat dibuka.

- **Keterangan PPK Datuk Bandar** pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Datuk Bandar, terkait meminta daftar hadir untuk diperlihatkan, banyaknya C Pemberitahuan yang hilang diganti pemiliknya, aparat desa yang terlibat langsung pada proses Pilkada, terjadi money politik, bahwa surat undangan tidak sempurna disalurkan dimasyarakat sehingga terjadi masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya, surat C6 diduga bahwasanya dalam melaksanakan pemilihan suara daftar nama yang ada didalam C6 digantikan orang lain. Keberatan yang diajukan tidak dapat diproses PPK dengan alasan PPK hanya menerima keberatan terkait pembetulan apabila terdapat perbedaan data dalam formulir model C.Hasil-KWK dengan data hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- **Keterangan PPK Sei Tualang Raso** pada intinya menjelaskan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Sei Tualang Raso, terkait tidak mau menandatangani hasil rekap di Kecamatan Sei Tualang Raso karena tidak diberikan daftar hadir, jumlah hasil perolehan

suara pasangan calon nomor urut 3 di rekap saksi pasangan calon nomor urut 1 yang dikeluarkan operator paslon 01 berbeda dengan hasil rekap di Kecamatan Sei Tualang Raso. Keberatan yang diajukan telah diproses PPK dengan Daftar hadir akan dibuka bila ada perselisihan angka yang terdapat di C Hasil Salinan KWK, sementara pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Sei Tualang Raso ada perselisihan angka dan daftar hadir tersebut dibuka pada TPS 9 Kelurahan Muara Sentosa dengan disaksikan seluruh peserta rapat dan permasalahan telah diselesaikan di dalam Rekapitulasi tersebut. Terhadap jumlah hasil perolehan Suara, PPK hanya berpatokan kepada hasil C Salinan KWK yang di tandatangani KPPS dan permasalahan itu selesai juga di Rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan hasil dari Penelusuran Informasil Awal telah dibuat Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan analisa : keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan bukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Penelusuran menyatakan Informasi Awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan.

Adapun Dokumen Penelusuran Informasi Awal hasil keterangan PPK di 4 Kecamatan, Laporan Hasil Pengawasan dan hasil Rapat Pleno dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel (**Bukti PK-2**)

4. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 halaman 7 intinya mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 telah terjadi Pelanggaran-pelanggaran dan Kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga).*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menerangkan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dari ketiga Pasangan Calon. Hal itu merupakan hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam pertemuan dengan Jajaran Panwas Kecamatan se-Kota Tanjungbalai tertanggal 10 Desember 2020.

Adapun dokumen Surat Undangan Evaluasi, Daftar Hadir Peserta, Notulen dan Dokumentasi terlampir dalam 1 (satu) bundel (**Bukti PK-3**)

5. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.2 halaman 8 pada intinya mendalilkan adanya petugas Bawaslu Kota Tanjungbalai melihat seseorang memegang uang pecahan 100 ribu dan membagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II Jalan Brigjen Katamso Kota Tanjungbalai sebagaimana Surat Pernyataan Novarina Nasution tanggal 14 Desember 2020;*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan di TPS 2 Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, tidak ada laporan dan temuan terkait hal yang dimaksud Pemohon. Adapun petugas Pengawas TPS di TPS 2 Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai adalah NURUL SUHADA NASUTION. Sedangkan adalah NOVARINA NASUTION Pengawas TPS di TPS 5 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dan dalam laporannya menyampaikan mulai dari Penyaluran Logistik ke TPS sampai berakhirnya Pemungutan Suara di TPS 5 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 berjalan lancar, aman, kondusif dan tidak ada permasalahan pada kegiatan di TPS 5.

Adapun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 2, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 5, dan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota

Tanjungbalai tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjungbalai Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 terlampir dalam satu bundel (**Bukti PK-4**)

6. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.3 pada intinya mendalilkan adanya fakta yang ditemukan dilapangan oleh Sdr. Indah Purnama Sari Sitorus yang telah diberi uang Rp.100.000,- sebagai pernyataan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya peran aktif para Kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjungbalai melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih, sebagaimana Surat Pernyataan Indah Purnama Sari Sitorus.*

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menerangkan pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 05.00 Wib menerima dari Polres Tanjungbalai penyerahan 6 orang atas nama M.Isa, Herman Hutabarat, Agustina, Gunarto Virgo, Indah Purnama Sari Sitorus, dan Hairani beserta barang bukti Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nama-nama dengan uraian kejadian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Bangsal PJKA Lingkungan I Kelurahan Matahalasan telah terjadi keributan perkelahian, dimana keributan itu berawal dari Pemberian uang oleh M. Isa kepada Indah Purnama Sari Sitorus.

Bahwa menindaklanjuti penyerahan tersebut pada tanggal 8 Desember 2020 telah dilakukan Penelusuran Informasi Awal Laporan dengan mengambil keterangan terhadap orang-orang yang diserahkan. Adapun hasil pemberian keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Keterangan Indah Purnama Sari Sitorus,** pada intinya menjelaskan ada pembagian uang dari M.Isa kepadanya dengan maksud untuk mendukung dan memilih Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM pada saat pemungutan suara di TPS nantinya.
- **Keterangan M.Isa,** pada intinya menjelaskan ada memberikan uang kepada Indah Purnama

Sari Sitorus sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang yakni Indah Purnama Sari Sitorus dan Suaminya dengan maksud sebagai uang transport saksi luar dan dalam TPS bagi Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM.

- **Keterangan Agustina**, pada intinya menjelaskan tidak melihat pemberian uang tersebut dan mengetahui M. Isa ada memberikan uang kepada Indah Purnama Sari Sitorus berdasarkan keterangan M.ISA.
- **Keterangan Gunarto Virgo**, pada intinya menjelaskan tidak melihat dan tidak mengetahui perbuatan tersebut.
- **Keterangan Herman Hutabarat**, pada intinya menjelaskan hanya mendampingi M.Isa untuk mencari orang-orang yang akan dijadikan saksi Paslon H.M. Syahrial, SH., MH dan H. Waris, S.Ag., MM.
- **Keterangan Hairani alias Nanik**, pada intinya menjelaskan tidak tahu Indah Purnama Sari Sitorus ada diberi uang oleh M. Isa;

Bahwa berdasarkan hasil dari Penelusuran tersebut telah dibuat Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) dengan analisa : unsur perbuatan tidak terpenuhi dimana pengakuan Indah Purnama Sari Sitorus tanpa didukung saksi-saksi lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno dengan Keputusan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Penelusuran menyatakan Informasi Awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan.

Adapun Dokumen Penelusuran Informasi Awal hasil keterangan Indah Purnama Sari Sitorus, M.Isa, Agustina, Gunarto Virgo, Herman Hutabarat, dan Hairani, Laporan Hasil Pengawasan dan hasil Rapat Pleno dalam proses ini terlampir dalam 1 (satu) bundel (**Bukti PK-5**)

7. Bahwa berdasarkan *Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10.3.4 halaman 8 pada intinya mendalilkan Edi Hermanto pemilih terdaftar di TPS*

14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai menerima berupa uang sebesar Rp. 100.000 rb (seratus ribu rupiah) dari Kepling Pasar Baru Lk.V untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Nomor Urut 3 dengan cara mendatangi rumah, sebagaimana Surat Pernyataan Edi Hermanto.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai menyampaikan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan atas nama Edi Hermanto pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 di TPS 14 Lingkungan V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Sei Tualang Raso pada Masa Tenang sampai dengan Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 telah melakukan monitoring disetiap Wilayah Kecamatan Sei Tualang Raso dan tidak ada menerima laporan serta memproses temuan dugaan pelanggaran money politik maupun informasi dari masyarakat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso atas nama HARISMAN pada tanggal 9 Desember 2020 mulai dari Penyaluran Logistik ke TPS sampai berakhirnya Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 di TPS 14, kegiatan berjalan dengan baik, aman dan terkendali serta tidak ada melaporkan dan menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Adapun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Kecamatan Sei Tualang Raso dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai Tahun 2020 terlampir dalam satu bundel (**Bukti PK-6**).

8. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 11, 12, dan 13 halaman 8 dan 9 yang pada intinya mendalilkan terkait absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah dan untuk membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Tanjungbalai telah menjelaskannya pada keterangan point 2 dan 3 tersebut diatas.

B. Penutup

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai.


Dedy Hendrawan, SH., MH
Ketua



Irwanasti, SE
Anggota


Musliadi Nasution, S.Pd.I
Anggota